

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan jalan tol, pembenaran jalan dan lain sebagainya. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi negara umum. Jadi, pada masa sekarang ini bukan hal aneh dan menyulitkan bagi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Karena itu diharapkan masyarakat sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa perlu mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan, berupa online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di Indonesia saat ini, administrasi perpajakan wajib pajak dapat membayar dan menyetorkan pajak dengan dua cara, yaitu secara manual dan modernisasi perpajakan (online). Jika wajib pajak memilih dengan cara manual, maka wajib pajak harus mengisi formulir yang disediakan oleh wajib pajak tetapi jika memilih modernisasi perpajakan, wajib pajak dapat menyetor dan melaporkan pajak melalui online. Pelaporan pajak terutang jika melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Ada beberapa tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi sehingga jumlah pendapatan negarapun semakin meningkat, tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain, menurut

Prabandari et al., (2015: 1) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan. Menurut Fasmi dan Misra (2014: 76) modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Sarunan (2015: 525) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak didalam administrasi pajak sehingga wajib pajak memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan adalah fungsi yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memantau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Fungsi pengawasan dilaksanakan antara lain melalui pemeriksaan, penyidikan dan tindakan penagihan pajak. Penyuluhan merupakan fungsi yang dilakukan administrasi pajak untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka memperoleh pemahaman atas perpajakan yang memadai.

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Contohnya, dengan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, baik kepada masyarakat yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak. Tujuan dilakukannya sosialisasi yaitu untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain, menurut Warouw et al., (2015: 585) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Menurut Dharma et al., (2014: 340) sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Ananda et al., (2015: 1) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu dan cara melaporkan SPT. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi pajak yang tidak taat. Diharapkan wajib pajak memahami mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal terpenting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Konsekuensi Indonesia menganut self assessment, Wajib

Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain, menurut Ananda et al., (2015: 1) pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Adiasa (2013: 345) pemahaman pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan yang semakin maju, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, maka penulis mengambil judul bagi penulisan skripsi ini yaitu **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan?

2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan?
3. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan latihan penerapan kepatuhan perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan.

Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memahami pengaruh tingkat kepatuhan di dalam faktor sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak.

